

Bupati Noormiliyani Luncurkan Bantuan Tahap 4 kepada Warga Terdampak Covid-19



kanalkalimantan.com

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mulai membagikan paket sembako tahap 4 untuk 20.222 Kepala Keluarga (KK) tidak mampu dan terdampak Covid-19 se-Batola, pembagian dilaksanakan di halaman Gedung Serba Guna, Jl Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Marabahan. Secara simbolis, Bupati Noormiliyani menyerahkan bantuan tersebut kepada tiga perwakilan camat. Yaitu Camat Rantau Badauh, Jejangkit dan Mandastana.

Didampingi Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, Kadinsos Fuad Syekh, Kadiskoperindag Purkan, dan Kalak BPBD Sumarno, Bupati Noormiliyani menerangkan, pembagian paket sembako tahap 4 ini menyesuaikan kebijakan pusat. Sehingga kisaran nilainya berbeda dari pembagian tahap 1, 2, dan 3.

Dimana kalau dulu baik itu BST maupun BLTDD per KK-nya Rp600 ribu selama tiga bulan tapi sekarang memasuki bulan Juli, Agustus dan September menyesuaikan dengan rata-rata per KK hanya Rp100 ribu.

Noormiliyani mengatakan seyogyanya pembagian paket kali ini didampingi bantuan provinsi Rp100 ribu per KK sehingga totalnya menjadi Rp200 ribu. Namun karena terkendala hal teknis sehingga yang dibagikan kali ini hanya berasal dari kabupaten.

Di kesempatan pembagian paket sembako tahap 4 ini, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, juga mengutarakan adanya rencana pembagian bantuan tunai kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan. Ia mengatakan, pembagian melalui rekening kepada 5.000-an warga yang datanya masuk di Crisis Center itu rencananya dimulai Agustus dengan besaran masing-masing sebesar Rp200 ribu. Karenanya, kepada para camat diharapkan mengirimkan data serta rekening para penerima di wilayah kecamatan masing-masing.

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Bupati Noormiliyani Luncurkan Bantuan Tahap 4 kepada Warga Terdampak Covid-19*, Rabu 22 Juli 2020
2. <https://www.teras7.com>, *Noormiliyani Luncurkan Bantuan Sembako Tahap 4*, Rabu 22 Juli 2020
3. <https://kalselpos.com>, *Noormiliyani Luncurkan Bantuan Sembako Tahap 4*, Rabu 22 Juli 2020

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota. (**Kemenkeu/EN**)